An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 2, Nomor 1, Februari 2026,

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

ANALISIS PENERAPAN *HYBRID CONTRACT* DAN MULTI AKAD PADA KOPERASI AL-KAFFAH BINJAI

Yunita Sari [1], Sindi Rahmaddani [2], Nada Tasana [3], Rahmatull Fadilla [4], Rista Annisa Putri [5], Muhammad Nur Iqbal [6]

yunitasari.mhs@insan.ac.id, sindirahmaddani.mhs@insan.ac.id, nadatasana.mhs@insan.ac.id, rahmatullfadilla.mhs@insan.ac.id, ristaannisa.mhs@insan.ac.id, muhammadnuriqbal@insan.ac.id

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, INSTITUT SYEKH ABDUL HALIM HASAN BINJAI [1,2,3,4,5]

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi hybrid contract dan multi akad pada KSU Al-Kaffah Binjai, dengan fokus pada mekanisme transaksi, sistem penagihan, serta tata kelola Sisa Hasil Usaha (SHU). Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, studi ini mengeksplorasi integrasi prinsip syariah dalam operasional lembaga secara praktis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa KSU Al-Kaffah Binjai menerapkan transparansi margin pada akad murabahah dan mengoptimalkan sistem payroll deduction sebagai strategi mitigasi risiko keterlambatan yang efektif. Selain itu, pendistribusian SHU secara akuntabel melalui forum Rapat Anggota Tahunan (RAT) terbukti memperkuat kapasitas ekonomi anggota sekaligus mengaktualisasikan prinsip keadilan distributif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara tata kelola yang transparan dan manajemen risiko yang terintegrasi merupakan faktor kunci dalam menjaga kepatuhan syariah (sharia compliance) serta mewujudkan kesejahteraan kolektif (*falah*).

Kata Kunci: *Hybrid Contract, Multi Akad, Murabahah, SHU, Keadilan Distributif*

An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 2, Nomor 1, Februari 2026,

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

Abstract

This study analyzes the implementation of hybrid contracts and multi-agreements at KSU Al-Kaffah Binjai, focusing on transaction mechanisms, billing systems, and the governance of Operating Surplus (SHU). Using a descriptive qualitative approach, this study explores the practical integration of sharia principles into the institution's operations. The research findings indicate that KSU Al-Kaffah Binjai implements margin transparency in murabahah contracts and optimizes the payroll deduction system as an effective strategy to mitigate the risk of delays. In addition, the accountable distribution of SHU through the Annual Members Meeting (RAT) forum has been proven to strengthen members' economic capacity while actualizing the principle of distributive justice. This study concludes that the synergy between transparent governance and integrated risk management is a key factor in maintaining sharia compliance and realizing collective welfare (falah).

Keywords*: Hybrid Contract, Multi-Akad, Murabahah, SHU, Distributive justice*.

A. PENDAHULUAN

Saat ini, lembaga keuangan syariah dituntut untuk menyediakan lebih dari sekedar produk yang sama. Masyarakat modern memerlukan layanan keuangan yang lebih fleksibel dan praktis untuk menghadapi tantangan ini, telah muncul inovasi yang dikenal sebagai *hybrid contract* dan multi akad. Secara sederhana multi akad adalah penggabungan dua atau lebih perjanjian dalam satu transaksi agar produk keuangan tersebut lebih sesuai dengan kebutuhan nasabah (Abdul Rachman, 2025).

Namun, penggabungan beberapa akad tidak boleh dilakukan sembarangan. Dalam hukum ekonomi islam, terdapat aturan yang tepat agar penggabungan tersebut tidak melanggar prinsip *riba* atau penipuan. Kejelasan mengenai hak dan kewajiban dalam kontrak sangat penting agar transaksi tetap sah menurut syariah. Di Indonesia, panduan utama untuk hal ini adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Jika sebuah lembaga tidak mengikuti panduan ini, maka kepatuhan syariahnya dapat dipertanyakan (MYunus, 2019).

Banyak penelitian sebelumnya telah mengkaji bagaimana bank-bank syariah besar di kota-kota besar menerapkan multi akad ini. Namun, masih sedikit yang meneliti praktiknya di lembaga keuangan lokal atau tingkat daerah salah satu contohnya adalah Al-Kaffah Binjai. Sebagai lembaga yang melayani masyarakat setempat, penting untuk mengetahui apakah kontrak-kontrak yang mereka gunakan telah sesuai dengan prinsip syariah atau hanya sekedar mengikuti tren pasar saja (Susehno & Fuadi, n.d.).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena peneliti ingin melihat secara langsung dan mendalam bagaimana realitas di lapangan. Peneliti hanya mengumpulkan data berupa wawancara. Dengan cara ini, kita dapat memahami alasan di balik pemilihan akad tertentu dan bagaimana prosesnya berlangsung. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi pengelola Al-Kaffah di Binjai dan menambah wawasan bagi pembaca mengenai penerapan hukum ekonomi islam dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *hybrid contract* dan multi akad pada KSU Al-Kaffah Binjai, meliputi mekanisme transaksi, sistem pembayaran, pengelolaan Sisa Hasil Usaha (SHU) berdasarkan prinsip syariah.

B. KAJIAN TEORI

Hybrid contract atau multi akad merupakan penggabungan dua atau lebih akad dalam satu transaksi yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan hukum. Dalam praktik lembaga keuangan syariah, multi akad digunakan sebagai inovasi untuk memenuhi kebutuhan transaksi yang semakin kompleks. Meskipun demikian, penerapannya harus tetap sesuai dengan prinsip syariah serta terhindar dari unsur riba gharar, masyir, dan tadlis yang dapat merugikan salah satu pihak.

Akad murabahah merupakan akad jual beli yang dilakukan dengan menyebutkan harga perolehan barang serta margin keuntungan yang sepakati oleh kedua belah pihak. Akad ini menekankan prinsip transparansi, kejujuran, dan keadilan sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi penjual maupun pembeli. Dalam koperasi syariah, murabahah banyak digunakan sebagai sarana pembiayaan barang yang dibutuhkan anggota.

Kepatuhan syariah (shariah compliance) merupakan prinsip yang mengharuskan seluruh kegiatan operasional lembaga keuangan syariah berjalan sesuai dengan ketentuan islam yang bersumber dari Al-Quran, Hadits, Fatwa DSN-MUI, serta peraturan yang berlaku. Kepatuhan syariah bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan terbebas dari praktik yang dilarang dan mampu memberikan kemaslahatan bagi seluruh pihak.

Sisa Hasil Usaha (SHU) merupakan keuntungan yang diperoleh koperasi dalam satu periode setelah dikurangi seluruh biaya dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam koperasi syariah, SHU dibagikan kepada anggota secara adil sesuai dengan tingkat partisipasi masing-masing anggota. Pembagian SHU yang dilakukan secara transparan melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) mencerminkan penerapan prinsip keadilan distributif dan kesejahteraan bersama.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada KSU Al-Kaffah Binjai. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan *Hybrid contract* dan multi akad dalam kegiatan operasional koperasi.

Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pengurus KSU Al-Kaffah Binjai dan data sekunder yang diperoleh dari jurnal, Fatwa DSN-MUI, serta dokumen terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum Multi Akad / *Hybrid Contract*

a. Pengertian Multi Akad / *Hybrid Contract*

Multi Akad (*Hybrid Contract*) adalah kesepakatan dua pihak untuk melakukan sebuah transaksi yang mencakup dua perjanjian atau akad. Lebih lanjut, contohnya adalah satu transaksi yang melibatkan perjanjian jual beli, dan ijarah, perjanjian jual beli dan pemberian hadiah dan seterusnya, sehingga semua konsekuensi hukum dari perjanjian-perjanjian gabungan itu, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya, dianggap satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yang memiliki posisi yang sama dengan akibat hukum dari satu perjanjian. *Hybrid Contract* atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan multi akad. Multi akad dalam bahasa Indonesia artinya adalah akad yang memiliki beberapa bagian atau lebih dari satu akad. Menurut istilah fiqh, istilah multi akad berarti, terjemahan dari Bahasa Arab yaitu al-‘uqud al-murakkabah yang berarti akad ganda (rangkap). Al-’uqud al-murakkabah terdiri dari dua kata, yaitu al-‘uqud yang merupakan bentuk jamak dari ‘aqd dan al-murakkabah. Kata ‘aqd secara etimologi berarti memperkuat, mengesahkan, dan membuat perjanjian. Sedangkan

dalam istilah, ‘aqd berarti membuat perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban (Liza Nurul Arafah & Yogi Hamdani, 2018)

Perkembangan industri keuangan syariah saat ini mendorong lahirnya berbagai inovasi akad untuk memenuhi kebutuhan transaksi yang semakin beragam. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah penggunaan multi akad atau *hybrid contract*, yaitu penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi. Penggunaan akad Tunggal dinilai kurang mampu mengakomodasi kompleksitas transaksi keuangan modern, sehingga multi akad menjadi alternatif dalam pengembangan produk lembaga keuangan syariah. Namun, penerapannya harus tetap sesuai dengan prinsip syariah dan terhindar dari unsur riba, gharar, serta hal-hal yang dilarang dalam islam (Waqqosh et al., 2021)

b. Dasar Hukum Multi Akad / *Hybrid Contract*

Multi akad dalam pandangan fiqh muamalah adalah sebuah konsep yang hidup dan terus mengalami perubahan. Dalam sudut pandang *fiqh muamalah*, *Hybrid Contract* / Multi Akad adalah penggabungan dua kontrak atau lebih dalam satu transaksi. Praktik ini muncul untuk memenuhi kebutuhan transaksi yang rumit di zaman sekarang termasuk di sektor perbankan syariah.

Namun, penggabungan akad harus tetap mengikuti prinsip syariah agar dianggap sah dan halal. *Hybrid Contract* dari sisi *fiqh muamalah* berusaha memenuhi kebutuhan transaksi modern sambil tetap berpegang pada prinsip syariah. Walaupun memberikan kemudahan, penerapan multi akad harus dilakukan dengan teliti, memastikan bahwa semua elemen yang terlibat sejalan dengan syariah dan tidak merugikan salah satu pihak.

Dalam *fiqh muamalah*, ada beberapa kaidah yang perlu diperhatikan saat menyatukan beberapa akad dalam satu transaksi, yaitu:

Pertama, pentingnya keselarasan akad ini bahwa akad-akad yang bergabung harus saling melengkapi dan tidak saling bertentangan.

Sebagai contoh, menggabungkan akad jual beli dan akad *qardh* (pinjaman) dilarang karena bisa menimbulkan riba. Keselarasan ini krusial untuk menjaga tujuan transaksi agar sesuai dengan syariah.

Kedua, akad tersebut tidak boleh mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*, karena riba dilarang dalam islam gharar menimbulkan ketidakpastian, yang merugikan salah satu pihak, dan *maysir* menciptakan situasi spekulatif yang bertentangan dengan asas keadilan.

Ketiga, tidak boleh ada unsur penipuan (*tadlis*) dalam akad yang disepakati. Semua pihak yang terlibat dalam Multi Akad harus memahami secara jelas hak dan kewajiban mereka. Tidak ada pihak yang boleh dirugikan atau tertipu akibat ketidaktahuan atau penyembunyian informasi.

Keempat, harus mematuhi Fatwa dari DSN-MUI dan peraturan POJK, PBI, dan lainnya karena Fatwa dari Lembaga ini akan menjamin bahwa kombinasi akad tersebut sesuai dengan prinsip syariah (Abdul Rachman, 2025)

c. Rukun Dan Syarat *Hybrid Contract* / Multi Akad

Rukun Multi Akad

Rukun-rukun dalam multi akad itu sama dengan rukun akad, yang itu sebagai berikut:

a) Akad adalah proses dimana mana orang-orang yang berakad terlibat. Kadang-kadang, setiap pihak yang berakad terdiri dari satu orang, dan kadang-kadang terdiri dari beberapa orang.
b) *Ma'qud 'alaih* adalah benda-benda yang menjadi bagian dari perjanjian, seperti barang-barang yang dijual dalam perjanjian jual beli tersebut.
c) *Mauthu' al'aqd* adalah tujuan utama atau maksud dasar dari pelaksanaan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam perjanjian jual beli, tujuan utamanya adalah untuk memindahkan barang dari penjual ke pembeli dengan imbalan

tertentu. Tujuan akad riba adalah memindahkan barang yang diberikan oleh pemberi kepada penerima agar bisa dimiliki tanpa harus ada ganti rugi. Tujuan pokok akad *ijarah* adalah memberikan manfaat dengan adanya imbalan.

d) *Shighat al'aqd* ialah *ijab* dan *qabul. Ijab* adalah awal dari penjelasan yang keluar dari seseorang. Seseorang yang melakukan akad sebagai cerminan niatnya dalam melaksanakan akad, sedangkan qabul adalah kata yang diucapkan oleh pihak yang berakad setelah ijab dilakukan. Pengertian ijab dan qabul saat ini adalah pertukaran sesuatu dengan yang lainnya. Lain halnya, penjual dan pembeli dalam proses pembelian sering kali tidak
bertemu secara langsung. Ini disebut dengan Syarat Multi Akad.

Syarat untuk multi akad itu sama seperti syarat dalam akad yaitu:

a) Sebuah objek antara *mu'jir*, yang merupakan pihak yang menyewakan, dan *musta'jir*, yaitu pihak penyewa, diakhiri dengan pembelian *ma'jur*/pihak penyewa.
b) *Ijarah Muntahiya Bittamlik* adalah perjanjian sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan. Kepemilikan harus dinyatakan secara eksplisit dalam akad. Akad pemindahan kepemilikan hanya bisa dilakukan setelah masa sewa yang berakhir dengan kepemilikan selesai.
c) *Musta'jir* atau penyewa dalam perjanjian ijarah muntahiyah *bittamlik* tidak diperbolehkan untuk menyewakan atau melakukan hal lainnya.
d) Harga ijarah dalam perjanjian ijarah muntahiyah *bittamlik* sudah termasuk dalam pembayaran barang tersebut (Mentari Paramata et al., 2024).

2. Prosedur Pengadaan Barang dan Kesepakatan Anggota

Koperasi Serba Usaha (KSU) Al-Kaffah menerapkan sistem keanggotaan tertutup yang diprioritaskan bagi tenaga pendidik. Hal ini selaras dengan profil organisasi yang menyatakan bahwa unit usaha

koperasi tersebut dikhususkan bagi para guru. Dengan segmentasi yang spesifik ini, koperasi mampu memberikan layanan pembiayaan yang relevan terhadap kebutuhan mobilitas dan produktivitas anggotanya.

> “Menurut pihak KSU Al-Kaffah Binjai, Koperasi ini merupakan koperasi serba usaha yang hanya bergerak di bidang jual beli, seperti sepeda motor, laptop dan kebutuhan lainnya”. Koperasi ini tidak berfokus pada kegiatan simpan pinjam maupun sewa-menyewa, melainkan pada transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan anggota”.

Dalam prosedur operasionalnya, KSU Al-Kaffah berperan sebagai fasilitator pengadaan komoditas. Apabila terdapat guru yang membutuhkan barang tertentu, seperti sepeda motor atau laptop, maka koperasi akan memfasilitasi penyediaan barang tersebut. Oleh karena itu, penyediaan barang secara fisik oleh koperasi merupakan bentuk kepatuhan terhadap prinsip transparansi objek dalam transaksi jual beli. Hal ini memastikan bahwa peran koperasi bukan sekedar memberikan pinjaman dana, melainkan bertindak sebagai penjual yang menyediakan aset secara nyata sesuai permintaan anggota (Sakum, 2021).

Setelah tahap pengadaan selesai, langkah krusial berikutnya adalah legalitas transaksi. Proses tersebut dilanjutkan dengan pelaksanaan akad atau kesepakatan antara pihak koperasi dengan anggota yang melakukan pembelian barang. Tahapan ini menjadi pilar utama dalam menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak secara hukum. Adanya kesepakatan formal akad yang didasari pada kerelaan bersama merupakan unsur mutlak bagi sahnya sebuah transaksi ekonomi. Melalui formalisasi ini, KSU Al-Kaffah menjamin adanya kepastian mengenai harga perolehan, margin keuntungan, dan jangka waktu pelunasan, sehingga tercipta tata kelola pembiayaan yang akuntabel dan terlindung secara regulasi (Rini Wulandari, 2021).

3. Analisis Implementasi *Akad Murabahah* di KSU Al-Kaffah Binjai

Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara, ditemukan bahwa mekanisme transaksi di KSU Al-Kaffah Binjai dilakukan dengan prosedur di mana orang yang ingin memiliki barang tersebut langsung datang ke koperasi untuk melakukan transaksi. Di sana dilakukan ijab qabul atau persetujuan bersama mengenai harga dan cara pembayarannya. Sistem di KSU Al-Kaffah Binjai ini dinilai sudah mengikuti prinsip syariah islam, karena harga barang yang dibeli jelas dari awal dan itulah harga yang disepakati bersama tanpa ada tambahan yang tidak jelas.

> “Menurut pihak KSU Al-Kaffah Binjai, apabila ada guru yang membutuhkan barang, koperasi akan membantu menyediakan barang tersebut. Setelah itu dilakukan akad atau kesepakatan antara koperasi dan anggota yang membeli barang”.

> “Pihak KSU Al-Kaffah Binjai menjelaskan bahwa anggota yang ingin memiliki barang datang langsung ke koperasi untuk melakukan transaksi. Selanjutnya dilakukan ijab qabul atau persetujuan bersama mengenai harga dan cara pembayarannya”.

Analisis terhadap temuan tersebut menujukan adanya implementasi yang kuat terhadap prinsip-prinsip ekonomi islam melalui skema akad murabahah. Esensi utama dari praktik di KSU Al-Kaffah Binjai terletak pada penegasan harga perolehan kepada pembeli secara transparan, yang menurut (Derani Hotimah, 2022) merupakan persyaratan utama untuk menjamin keterbukaan informasi dalam jual beli syariah. Prosedur kesepakatan harga dan skema pembayaran yang dilakukan secara langsung di awal akad berfungsi sebagai instrumen preventif guna memitigasi risiko gharar (ketidakpastian), yang menekankan bahwa

kepastian objek dan harga adalah pilar fundamental bagi keabsahan kontrak keuangan (Alfiati & Rachmad, n.d.).

Lebih lanjut, penetapan harga yang bersifat tetap tanpa adanya penambahan biaya spekulatif mencerminkan aktualisasi prinsip keadilan dalam penentuan margin keuntungan. Sebagaimana dijelaskan oleh (Marzuki, 2024)transparansi margin sangat krusial tidak hanya untuk mencegah praktik eksploitatif, tetapi juga membangun kredibilitas dan kepercayaan anggota terhadap lembaga. Secara komprehensif, model transaksi di KSU Al-Kaffah Binjai yang mengedepankan aspek kejelasan dan kemudahan akses ini selaras dengan tujuan strategis pembiayaan syariah dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyediaan akses permodalan yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah (Naila et al., n.d.).

4. Mekanisme Penagihan dan Ketertiban Pembayaran

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, ditemukan bahwa proses pelunasan pembiayaan di KSU Al-kaffah Binjai berjalan secara konsisten tanpa kendala likuiditas yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh penerapan mekanisme angsuran melalui sistem pemotongan gaji (*payroll deduction*) bagi tenaga pendidik secara otomatis setiap bulannya. Prosedur ini tidak hanya menjamin ketertiban pembayaran, tetapi juga secara preventif memitigasi risiko munculnya piutang tidak lancar.

> “Menurut pihak KSU Al-Kaffah Binjai sejauh ini tidak terdapat kendala dalam pembayaran karena angsuran anggota langsung dipotong dari gaji disetiap bulan sehingga pembayaran menjadi lebih tertib dan risiko keterlambatan dapat diminimalkan”.

Menurut (Desi Permata Sari, 2025). Penerapan sistem transaksi yang terintegrasi dapat meningkatkan efisiensi proses pembayaran dengan mengurangi potensi kesalahan operasional dan meminimalkan human

error. Selain itu, pengelolaan transaksi yang dilakukan secara terstruktur dan terkoordinasi berperan penting dalam menjaga kelancaran serta ketertiban proses pembayaran. Kondisi ini sejalan dengan penerapan sistem *payroll deduction* di KSU Al-Kaffah yang mampu mendukung kedisiplinan pembayaran sekaligus menekan risiko operasional dalam pelunasan pembiayaan.

Secara teoretis, sistem otomatisasi ini merupakan bentuk manajemen risiko operasional yang sangat efektif. Sebagaimana dikaji oleh (Nurhana Safira Putri Wahyudi, 2023),tantangan utama dalam akad murabahah adalah penanganan keterlambatan pembayaran yang memerlukan klasifikasi antara anggota yang mengalami kendala teknis dengan yang sengaja melakukan kelalaian. Dengan adanya sistem pemotongan gaji di KSU Al-Kaffah Binjai, lembaga berhasil mengeliminasi faktor kelalaian manusia (*human error/neglect*), sehingga koperasi tidak perlu menerapkan denda keterlambatan yang sering kali menjadi perdebatan dalam aspek kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dan keadilan sosial bagi anggota.

Jika dibandingkan dengan perkembangan sistem pembayaran di sektor riil saat ini, pengelolaan risiko di KSU Al-Kaffah menunjukan perbedaan yang cukup mencolok dengan mekanisme pembayaran modern seperti *Cash on Delivery* (COD). Dalam praktik e-commerce, sistem COD banyak digunakan untuk mengurangi kekhawatiran konsumen terhadap pembayaran digital maupun ketidaksesuaian produk. Namun, apabila sistem payroll deduction di Al-Kaffah mampu menjamin kepastian pembayaran sejak awal, maka skema COD justru sering menghadapi persoalan operasional berupa pembatalan transaksi secara sepihak saat barang tiba di lokasi pembelian. Kondisi ini menyebabkan tingkat retur pada transaksi COD lebih tinggi dibandingkan transaksi non-tunai. Kegagalan transaksi COD pada tahap pengiriman mengakibatkan penjual harus menanggung biaya logistik ganda, yaitu biaya pengiriman awal dan biaya pengembalian barang. Selain itu, terdapat risiko kerusakan barang selama

proses retur yang dapat memicu kerugian operasional, terutama bagi pelaku usaha dengan modal terbatas. Di sisi lain, kurir juga menghadapi tanggung jawab tambahan berupa pengelolaan uang tunai serta risiko keamanan selama perjalanan. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pembatalan sepihak tanpa komitmen yang jelas dari pembeli pada sistem COD berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan kontrak (‘an taradin), karena beban risiko operasional lebih banyak dialihkan kepada penjual dan pihak logistik. Sebaliknya, sistem otomatisasi potong gaji yang diterapkan KSU Al-Kaffah lebih mencerminkan prinsip kemaslahatan (maslahah) jangka panjang karena dapat menjaga stabilitas perputaran modal lembaga sekaligus meminimalkan potensi kelalaian dan sengketa finansial di antara anggotanya (Muhammad Rizky, 2025).

Selain itu, ketertiban pembayaran ini memberikan perlindungan hukum preventif yang kokoh bagi eksistensi koperasi. Dalam pandangan (Dea Cantika Sari, 2023)perlindungan hukum terhadap koperasi simpan pinjam sering kali terhambat oleh lemahnya kepatuhan anggota yang berujung pada tindakan wanprestasi. Implementasi sistem di KSU Al-Kaffah Binjai secara praktis telah menjalankan fungsi perlindungan tersebut dengan mengunci kepastian arus kas masuk, sehingga koperasi terhindar dari keharusan melakukan upaya tuntutan perdata atau eksekusi agunan yang memerlukan waktu dan biaya besar.

Selanjutnya, jika ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kemudahan dan ketertiban mekanisme pelunasan ini merupakan manifestasi dari prinsip kemaslahatan (*maslaha*). (Awala Mahromia et al., 2025)menekankan bahwa keabsahan sebuah akad tidak hanya terletak pada saat penandatanganan, tetapi juga pada keberlanjutan pemenuhan hak dan kewajiban tanpa menimbulkan sengketa. Sistem yang diterapkan di Al-Kaffah menciptakan ekosistem transaksi yang saling menguntungkan: koperasi mendapatkan kepastian pengembalian modal, sementara tenaga pendidik mendapatkan kemudahan administratif tanpa beban psikologis dari proses penagihan manual. Hal ini selaras dengan tujuan utama

ekonomi syariah dalam menciptakan stabilitas ekonomi kolektif melalui transparansi dan keteraturan kontrak.

5. Pengelolaan Keuntungan dan Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)

Dalam aspek profitabilitas KSU Al-Kaffah Binjai menetapkan margin keuntungan dengan persentase yang kompetitif dan transparan melalui kesepakatan di awal akad. Sebagai entitas yang berlandaskan prinsip syariah, setiap surplus hasil usaha atau Sisa Hasil Usaha (SHU) didistribusikan kembali kepada seluruh anggota melalui forum Rapat Anggota Tahunan atau RAT secara terbuka. Mekanisme ini merupakan upaya sistematis untuk mewujudkan keadilan ekonomi serta memastikan seluruh aktivitas operasional lembaga tetap selaras dengan prinsip sharia compliance yang terbebas dari unsur *riba.*

> “Pihak KSU Al-Kaffah Binjai menyampaikan bahwa keuntungan yang diambil koperasi hanya beberapa persen. Selain itu, SHU di bagikan Kembali kepada anggota secara transparan melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai bentuk penerapan prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah”.

Secara teknis, efektivitas perolehan surplus dalam koperasi syariah sangat bergantung pada performa pendapatan pembiayaan. Hal ini selaras dengan temuan (Farokah Muzayinatun Niswah, 2017) yang mengonfirmasi bahwa pendapatan pembiayaan memiliki pengaruh signifikan terhadap fluktuasi SHU. Dengan menetapkan margin yang transparan, KSU Al-Kaffah Binjai memastikan bahwa sumber utama pembentukan SHU berasal dari aktivitas produktif yang halal melalui skema jual beli, bukan dari bunga simpan-pinjam. Transparansi ini krusial karena dalam ekonomi islam, keabsahan keuntungan sangat ditentukan oleh kejelasan sumber pendapatan yang terhindar dari praktik ribawi.

Lebih lanjut, pendistribusian SHU secara transparan dalam RAT memiliki implikasi strategis terhadap kesejahteraan ekonomi anggota. Pembagian SHU yang dilakukan secara konsisten memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap penambahan modal usaha anggota. Dalam konteks KSU Al-Kaffah Binjai, pengembalian SHU kepada tenaga pendidik berfungsi sebagai instrumen penguatan ekonomi rumah tangga. Mekanisme ini menciptakan siklus ekonomi yang sehat: partisipasi aktif anggota dalam pembiayaan koperasi dan meningkatkan total perolehan SHU, dan pada akhirnya akan didistribusikan kembali anggota untuk memperkuat kemandirian finansial mereka.

Secara komprehensif, model pengelolaan keuntungan ini mencerminkan prinsip keadilan distributif yang menjadi pembeda utama antara koperasi syariah dan lembaga keuangan konvensional. Transparansi melalui forum RAT menjamin terpenuhinya hak-hak ekonomi anggota sekaligus memitigasi potensi sengketa informasi. Dengan mengembalikan keuntungan kepada anggota, koperasi menjalankan fungsi sosioreligius untuk mencegah akumulasi harta pada pihak tertentu dan memastikan manfaat ekonomi tersebar secara merata, guna mencapai kesejahteraan bersama *(falah)* (Yati & Anggriani, 2021).

E. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi *hybrid contract* pada KSU Al-Kaffah Binjai telah berhasil mengintegrasikan nilai-nilai transparan dan keadilan sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini tercermin dari penggunaan akad *murabahah* yang memiliki kejelasan margin di awal perjanjian guna menjamin kepastian hukum dan menghindari unsur *riba*. Keberhasilan operasional tersebut didukung oleh sistem penagihan melalui mekanisme *payroll deduction* yang terbukti efektif sebagai instrument mitigasi risiko dalam mencegah wanprestasi sekaligus menjaga stabilitas likuiditas lembaga. Selain itu, pola pendistribusian Sisa Hasil Usaha (SHU) secara terbuka melalui forum Rapat Anggota Tahunan

(RAT) menunjukan komitmen koperasi dalam mewujudkan keadilan distributif bagi para tenaga pendidik. Secara keseluruhan, sinergi antara tata kelola yang akuntabel, inovasi akad yang tepat, dan manajemen risiko yang disiplin menjadi fondasi utama bagi KSU Al-Kaffah Binjai dalam menciptakan ekosistem keuangan mikro syariah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kemaslahatan bersama *(falah)*.

F. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, KSU Al-Kaffah Binjai diharapkan dapat terus mempertahankan penerapan akad yang sesuai dengan prinsip syariah serta meningkatkan transparansi dalam setiap transaksi. Selain itu, koperasi perlu memberikan edukasi pada anggota mengenai akad syariah agar pemahaman anggota semakin baik. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji penerapan *hybrid contract* pada lembaga keuangan syariah lainnya sebagai bahan perbandingan.

G. DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rachman. (2025). Implementasi *Hybrid Contract* (Multi Akad) di Perbankan Syariah. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, *15*(2), 177. https://doi.org/10.31958/juris.v15i2.498

Alfiati, U., & Rachmad, D. (n.d.). Tinjauan Kritis Terhadap Penerapan Akad Murabahah di Koperasi Serba Usaha (KSU) Tunas Mulia Mandiri. In *PJIEFAS | Postgraduated Journal of Islamic Economics, Finances and Accounting Studies* (Vol. 4, Number 1).

Awala Mahromia, Aminulloh, A., Prawoto, I., & Samsudin, A. R. (2025). Analisis Akad Pinjaman Sosial di Koperasi Serba Usaha (KSU) Desa Kota Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak*, *2*(4), 186–203. https://doi.org/10.61132/jbep.v2i4.1932

Dea Cantika Sari, S. J. H. B. (2023). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KOPERASI SIMPAN PINJAM BERKAITAN DENGAN PENUNGGAKAN ANGSURAN.*

Derani Hotimah, D. I. N. S. (2022). *Implementasi Akad Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Pojok Syariah*.

Desi Permata Sari, C. L. B. S. N. F. T. N. E. D. (2025). *Sistem Transaksi E-Commerce; Konsep, Mekanisme, Dan Implementasi Berbagai Metode Order*.

Farokah Muzayinatun Niswah, D. F. S. (2017). *FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KENAIKAN DAN PENURUNAN SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI SYARIAH*.

Liza Nurul Arafah, S., & Yogi Hamdani, M. (2018). MULTI AKAD (*HYBRID CONTRACT*) INOVASI PRODUK LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. In *Desember* (Vol. 2, Number 2). https://shariaeconomics.wordpress.com/2011/10/13/inovasi-produk-

Marzuki, M. Q. M. (2024). *Aktualisasi Prinsip Keadilan Pada Akad Murabahah Dalam Menetapkan Margin Keuntungan Di Lembaga Keuangan Syariah*.

Mentari Paramata, A., Datulamban, N. S., Yadingo, E., Lakoro, H., & Lasido, S. H. (2024). *Hybrid Contract* Perspektif Ekonomi Islam. *JAMBURA*, *6*(3). http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIMB

Muhammad Rizky, K. M. E. D. (2025). *Penerapan Sistem Cash On Delivery (COD) dalam E-Commerce dan Tantangannya terhadap Kepercayaan Konsumen serta Risiko Logistik*.

MYunus. (2019). *HYBRID CONTRACT (MULTI AKAD) DAN IMPLEMENTASINYA DI PERBANKAN SYARIAH*. *2*(1).

Naila, A., Millah, N., Ridho Wasturedana, M., Qolbi, S. A., Ekonomi, F., Islam, B., Gunung, S., & Bandung, D. (n.d.). *CENTRAL PUBLISHER IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH BANK SYARIAH DI INDONESIA*. Retrieved http://centralpublisher.co.id

Nurhana Safira Putri Wahyudi, N. S. (2023). *Mekanisme Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Dalam Akad Murabahah Pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Ummat Sejahtera Cabang Tanjung Sari.*

Rini Wulandari, M. T. (2021). *IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN DENGAN AKAD MURABAHAH DI KOPERASI SEMBADA GUNA SYARIAH TAKERAN*.

Sakum, S. (2021). IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL FAJAR CABANG BEKASI. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, *6*(01), 20–29. https://doi.org/10.37366/jespb.v6i01.173

Susehno, A., & Fuadi, R. (n.d.). *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan IMPLEMENTASI HYBRID CONTRACT DI PERBANKAN SYARIAH PERSPEKTIF FATWA DSN MUI*. https://doi.org/10.30868/ad.v8i01.6486

Waqqosh, A., Liya Hasibuan, H., & Syekh HAbdul Halim Hasan Al Ishlahiyah, S. (2021). *TELAAH KRITIS IMPLIKASI HADIS MULTI AKAD DALAM PENGEMBANGAN PRODUK LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH*. *11*(1).

Yati, M., & Anggriani, R. (2021). Pengaruh Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Terhadap Penambahan Modal Usaha Anggota Koperasi "Cahaya Pertama Mandiri." *Riset, Ekonomi, Akuntansi Dan Perpajakan (Rekan)*, *2*(1), 1–10. https://doi.org/10.30812/rekan.v2i1.1134

An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 2, Nomor 1, Februari 2026,

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en